PENERAPAN SYARAT UMUM DAN SYARAT KHUSUS DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 31/PID.B/2015/PN.KIS)

Oleh : Wahyu Putri., NIM : 1510112017, Pembimbing : Suyatna, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Dalam penjatuhan pidana bersyarat terdapat syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat imperatif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusanya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1) KUHP). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.

Pendahuluan

Pidana adalah salah satu bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap setiap orang yang terbukti bersalah melangar hukum pidana, dengan tujuan selain memberikan efek jera, juga untuk memperbaiki perilaku si pelanggar hukum pidana tersebut. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah adanya penjatuhan pidana pokok, artinya pidana pokok dapat berdiri sendiri sedangkan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri.

Di luar ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat jenis pidana lain yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP, yakni pidana bersyarat yang dalam praktik

peradilan sering disebut dengan pidana percobaan, yaitu suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaanya digantungkan pada syarat-syarat tertentu, artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan oleh terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

Menurut Muladi, "pidana bersyarat adalah suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan".[1] Dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk menentukan syarat-syarat yang perlu dicantumkan di dalam putusan tersebut. Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 a–14 f KUHP. Menurut ketentuan Pasal 14a KUHP disebutkan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila :

1. hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun.
2. hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan penggganti denda maupun kurungan penggganti perampasan barang).
3. hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah :
   a. apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan
   b. apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Dalam penjatuhan pidana bersyarat terdapat syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat imperatif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusanya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1) KUHP). Dalam syarat umum ini

[1] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992, hlm.195-196

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.

Dalam kaitannya dengan penerapan pidana bersyarat dan adanya syarat umum dan syarat khusus tersebut, peneliti bermaksud melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis atas nama Terdakwa Muliadi. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Terdakwa Muliadi yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Mejelis hakim menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, namun demikian dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak menentukan adanya syarat khusus dan syarat umum tersebut.

Terkait dengan adanya penerapan pidana bersyarat tanpa adanya syarat umum berikut syarat khusus tersebut tersebut di atas, menjadi pendorong bagi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul : ***"Penerapan Syarat Umum dan Syarat Khusus Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Perkara Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis)"***

Pembahasan

Penerapan Syarat Umum dan Syarat Khusus Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat

Sebelum dipaparkan lebih lanjut pembahasan terhadap hasil penelitian, terlebih dahulu diuraikan kasus posisi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis atas nama Terdakwa Muliad :

Terdakwa Muliadi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di rumah saksi Neni Sundari yang beralamat di Dusun I Desa Sei. Kamah II Kec. Sei. Dadap Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi Neni Sundari

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Zubaidah mendatangi rumah orang tua saksi Neni Sundari yang beralamat di Dusun I Desa Sei. Kamah II Kec. Sei. Dadap Kab. Asahan sehubungan dengan saksi Zubaidah menerima kabar bahwa anak saksi Zubaidah yang mempunyai hubungan berpacaran dengan saksi Neni Sundari telah digerebek warga pada saat sedang bertamu di rumah saksi Neni Sundari pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib. Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, keluarga saksi Neni Sundari memanggil terdakwa yang merupakan tetangga saksi Neni Sundari untuk menanyakan perihal informasi yang diterima saksi Zubaidah tersebut.

Selanjutnya di hadapan keluarga saksi Neni Sundari, saksi Zubaidah menanyakan apa yang telah dilakukan oleh saksi Neni Sundari dengan anak saksi Zubaidah yang merupakan pacar saksi Neni Sundari pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi Neni Sundari tersebut kepada terdakwa, dan atas pertanyaan saksi Zubaidah terdakwa menjawab dengan mengatakan, "*ya Neni sama pacarnya ciuman dan pegang payudara*", dan atas jawaban terdakwa tersebut, orang tua saksi Neni Sundari langsung menjawab dengan mengatakan, "*memang kau itu tidak suka pada keluarga kami*", dan atas kata- kata orang tua saksi Neni Sundari, terdakwa menjawab dengan mengatakan, "*kalau gak suka bu, anak ibu minjam kunci gak saya pinjamin dan Bapak minjam kunci gak saya kasih*", dan atas jawaban terdakwa tersebut, orang tua saksi Neni Sundari kembali menjawab dengan mengatakan, "*memang kau itu dulu kawin, hamil duluan*".

Atas kalimat yang diucapkan orang tua saksi Neni Sundari tersebut, terdakwa langsung merasa emosi dan tersinggung dan terdakwa langsung mengucapkan kalimat yang berbunyi "*sebelum si Neni pacaran sama anak Ibu ini, si Neni udah ngelakuin sama pacar sebelumnya, ngelakui yang enggak-enggak telanjang di dalam rumah dan menghisap kontol cowok itu*" dan kalimat tersebut terdakwa tujukan kepada saksi Neni Sundari. Bahwa terdakwa mengucapkan kalimat tersebut di hadapan saksi Neni Sundari, saksi Zubaidah, saksi Sutarji dan keluarga saksi Neni Sundari yang lain dan perbuatan terdakwa yang menuduh saksi Neni Sundari telah melakukan perbuatan seperti yang terdakwa ucapkan tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud agar diketahui oleh khalayak umum atau orang banyak,

sehingga khalayak umum mengetahui apa yang dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi Neni Sundari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Neni Sundari merasa kalimat yang diucapkan terdakwa di hadapan orang banyak kepada saksi Neni Sundari tersebut telah merusak nama baik atau kehormatan saksi Neni Sundari karena saksi Neni Sundari tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan terdakwa, dan atas perbuatan terdakwa mengucapkan kalimat tersebut, saksi Neni Sundari merasa keberatan karena telah dipermalukan.

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni alternatif Pertama Pasal 310 ayat (1) KUHP sedangkan dakwaan alternatif kedua didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan pencemaran dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Dalam sidang dapat diuraikan unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa :

1. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sengaja" (*opzet*) menurut *Memory van Toelichting* (MvT) atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia, adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu; Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan sesuatu hal, adalah telah jelas pengertiannya. Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dipanggil oleh keluarga saksi Neni Sundari untuk datang ke rumah orang tua saksi Neni Sundari, dikarenakan sebelumnya keluarga dari pacar saksi Neni Sundari (Raja) mendengar kabar bahwa tadi malam (tanggal 26 September 2014 malam) telah terjadi penggerebegan di rumah saksi Neni Sundari pada saat kedatangan Raja, namun yang sesungguhnya terjadi baru ada rencana penggerebegan. Menimbang, bahwa

sesampai Terdakwa di rumah saksi Neni Sundari, telah banyak keluarga dari saksi Neni Sundari yang berkumpul di rumah tersebut, dan kemudian pada saat pertemuan itu, orang tua dari pacar saksi Neni Sundari (Raja) yang bernama saksi Zubaidah bertanya kepada terdakwa mengenai apa yang telah dilakukan oleh saksi Neni Sundari dengan anak saksi Zubaidah yang bernama Raja pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi Neni Sundari tersebut. Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Zubaidah, terdakwa menjawab, "Neni sama pacarnya terlihat sedang berciuman dan pacarnya pegang payudara", yang kemudian atas jawaban terdakwa tersebut, ibu dari saksi Neni Sundari langsung menanggapi dengan mengatakan, "Memang kau itu tidak suka pada keluarga kami!", sehingga terdakwa pun balas menjawab dengan mengatakan, "Kalau tidak suka bu, anak ibu minjam kunci gak saya pinjamin dan bapak minjam kunci gak saya kasih!", dan atas jawaban itu ibu dari saksi Neni Sundari kembali menjawab dengan mengatakan, "Memang kau itu dulu kawin, hamil duluan!", dan kemudian atas ucapan itu terdakwa langsung merasa emosi dan tersinggung, sehingga dan terdakwa langsung mengatakan, "Sebelum si Neni pacaran sama anak Ibu ini, si Neni udah ngelakuin sama pacar sebelumnya, ngelakui yang enggak-enggak telanjang di dalam rumah dan menghisap kontol cowok itu!" Menimbang, bahwa terdakwa mengucapkan kalimat tersebut di hadapan saksi Neni Sundari, saksi Zubaidah, saksi Sutarji dan keluarga saksi Neni Sundari yang lain. Menimbang, bahwa atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi Neni Sundari menjadi sangat malu, karena di hadapan banyak orang dituduh telah melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas, dan terdakwa dalam mengatakan hal itu orang yang dimaksudkan adalah jelas, yaitu saksi Neni Sundari, sehingga kehormatan atau nama baiknya menjadi terserang; Menimbang, bahwa dalam mengucapkan kalimat yang dimaksudkan tersebut adalah saksi Neni Sundari adalah sepenuhnya atas hendak terdakwa sendiri dan terdakwa pun mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya itu, meskipun menurut pengakuan terdakwa hal itu diucapkan karena emosi dan tersinggung dengan ucapan ibu dari saksi Neni Sundari, dan terdakwa mengatakan hal itu didasarkan pada yang pernah dilihat sendiri oleh

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa kalimat yang diucapkan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya tersebut, oleh terdakwa diakui agar hal itu didengar dan diketahui oleh banyak orang, khususnya yang saat itu ada di rumah saksi Neni Sundari yang berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata pula maksud dari terdakwa tersebut adalah supaya kalimat yang diucapkan oleh terdakwa yang mengandung ketidakpantasan secara norma dan etika tersebut dapat diketahui oleh banyak orang atau umum, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan berdasarkan fakta hukum pula pelaku dari perbuatan tersebut adalah terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, yaitu penghinaan atau penistaan; Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dipicu atau merupakan respon spontan dari adanya ucapan orang tua saksi Nani Sundari (Korban) yang terlebih dahulu mengatakan kepada Terdakwa, “Memang kau itu tidak suka pada keluarga kami”, dan “Memang kau itu dulu kawin, hamil duluan!”, sehingga Terdakwa merasa emosi dan tersinggung, lalu mengeluarkan kata-kata yang membuat saksi Neni Sundari merasa malu sebaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan) serta

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general; Menimbang, bahwa dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, maka tujuan pemidanaan harus pula ditujukan untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Di samping itu, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, terlebih berakibat pada munculnya persoalan baru yang tidak sebanding dengan kualitas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

1. keadaan yang memberatkan : (nihil)
2. keadaan yang meringankan :
   a) terdakwa belum pernah dihukum
   b) terdakwa mengakui kesalahannya
   c) terdakwa bersikap sopan di persidangan
   d) terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah berupa pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menimbang, bahwa dengan demikian pula Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, yang menurut Majelis Hakim kurang adil dan tidak sebanding dengan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidak perlu untuk ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Terdakwa Muliadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Mejelis hakim menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Terkait putusan terebut di atas, bahwasanya dalam ketentuan Pasal 14a KUHP mengatur bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara maksimal satu tahun, pidana kurungan (bukan pengganti denda) maksimal satu tahun, dan pidana denda. Penjatuhannya disertai dengan syarat-syarat, baik itu syarat umum maupun syarat khusus. Sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, bahwasanya ada beberapa hal yang dapat ditekankan hakim dalam putusannya, artinya ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan pidana, sebagaimaa diuraikan berikut :

a) pertama disebut Koreksi, yaitu terhadap orang yang melanggar suatu norma, pidana yang dijatuhkan berlaku sebagai suatu peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh berulang lagi.
b) kedua adalah Resosialisasi, adalah usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.
c) ketiga adalah Pengayoman, adalah untuk manusia yang telah melakukan kejahatan berat dan harus dikhawatirkan, ditakuti diwaktu yang akan datangmasih besar sekali kemungkinannya melakukan delik berat walaupun telah diadakan usaha-usaha resosialisasi.[2]

Pidana bersyarat adalah suatu sistem pidana, dalam hal ini terhadap pidana dijatuhi pidana penjara, tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila dalam masa percobaan yang dilakukan suatu pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan. Maksud daripada pidana bersyarat ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan, memperbaiki diri untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana lagi. Di dalam praktek, Pidana bersyarat ini oleh terpidana sering ditafsirkan atau dianggap sebagai bukan pidana, karena secara fisik tidak membawa pengaruh apapun terhadap terpidana. Terpidana sering pula dianggap

[2] Roeslan Saleh. .*Stelsel Pidana Indonesia*.Jakarta, Aksara Baru. 1987, hlm.5-6

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

sebagai pembebasan pidana. Menurut Sampurno Djojodiharjo dikatakan bahwa :

> Lembaga Pidana Bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran bahwa tidak semua penjahat (Terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, khususnya terhadap pelanggaran pertama kali (*first offender*) demi mencegah adanya pengaruh dari lingkungan masyarakat narapidana (*inmate society*) sebaiknya terhadap terpidana tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara. Pendapat ini dapat dipahami karena syarat-syarat yang ditentukan dalam pidana bersyarat tidak sulit untuk dilaksanakan serta kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat ini menimbulkan efek yang negatif seperti rasa tidak puas dari si korban dan keluarganya, juga pandangan dari anggota masyarakat yang tidak mengerti hukum. [3]

Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap terdakawa telah diketahui ada dua jenis syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum dalam putusan percobaan atau pidana bersyarat bersifat imperative, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum. Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu atau masa percobaan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana, ketentuan ini diatur dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP : "Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi". Syarat umum ialah terpidana tidak akan melakukan perbuatan delik. Dalam syarat umum ini tampak jelas sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalsan.

Dalam persyaratan khusus akan ditentukan oleh hakim jika sekiranya syarat-syarat itu ada. Hakim boleh menentukan hal-hal berikut :

a) pengganti kerugian akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya tindak

[3] Sampurno Djojodiharjo, *Majalah Pembinaan Hukum Nasional*, No. VIII, tahun 1970

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

pidana baik seluruhnya maupun sebagian, yang harus dibayarnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim yang lebih pendek dari masa percobaan (pasal 14 ayat 1 kuhap).

b) dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas pelanggaran ketentuan pasal 492 kuhp (mabuk di tempat umum), pasal 504 kuhp (pengemisan), pasal 505 kuhp (pergelandangan), pasal 506 kuhp (mucikari), pasal 536 kuhp (mabuk di jalan umum), hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang berhubungan dengan kelakuan terpidana (Pasal 14a ayat (2) KUHP). Syarat-syarat khusus tersebut tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau mengurangi hak-hak terpidana dalam hal berpolitik (kenegaraan) dan menjalankan agamanya (Pasal 14a ayat (5) KUHP).

Sangat disadari bahwa masalah pidana adalah masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim, tetapi bagaimanapun usaha-usaha yang berusaha menyuguhkan bahkan masukan berkenaan dengan pidana bersyarat masih dipandang penting. Usaha pendayagunaan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan variabel hukum pidana yang berprikemanusiaan, yaitu hukum pidana yang bercirikan mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga orang yang melakukan perbuatan tindak pidana. Namun pada prateknya pidana bersyarat dewasa ini tidak seperti didalam teori, penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana sering kali menuai protes baik oleh masyarakat menganggap penjatuhan pidana bersyarat sama saja dengan hakim memberikan putusan bebas, karena terpidana berkeliaran.

Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Umum dan Syarat Khusus Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat

Walaupun disebut dengan pidana bersyarat (*voorwardelijkr veroordeling*), tetapi sesungguhnya bukan salah satu dari jenis pidana karena tidak disebut dalam pasal 10 KUHP. Karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu. Ketentuan pidana bersyarat merupakan tolak ukur bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana yang tidak di atur dalam KUHP seperti halnya syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a KUHP. Ketentuan pidana bersyarat lebih mengacu terhadap latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, kepribadian pelaku dan akibat yang di timbulkan oleh perbuatan pelaku.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Keputusan tentang pidana bersyarat hendaknya didasarkan pada kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pengadilan harus mempertimbangkan hakekat dan keadaan yang menyertai sebuah tindak pidana, riwayat kepribadian pelaku tindak pidana serta mendengarkan pendapat lembaga-lembaga atau sumber yang ada di masyarakat.

Menurut Muladi faktor-faktor yang dapat dijadikan pedoman sebelum hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

1) sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku.
2) terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun).
3) tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar.
4) terdakwa melakukan tindak pidana di sebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar.
5) terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.
6) terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung dijadikan dasar memaafkan perbuatannya.
7) korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
8) terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada korban atas kerugian atau penderitaan akibat perbuatannya.
9) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
10) kepribadian dan prilaku menyakinkan, bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tindak pidana lain.
11) pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa ataupun keluarganya.
12) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga.
13) tindak pidana terjadi karena kealpaan.
14) terdakwa sudah tua.
15) terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa.[4]

Tolak ukur penerapan pidana bersyarat menurut Muladi sebagaimana tersebut diatas, tidak akan dapat

[4] Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.195

dilaksanakan secara tepat kalau hakim tidak mendapatkan keterangan lengkap tentang si pelaku tindak pidana dari sumber-sumber yang ada di masyarakat, untuk itu pengadilan harus sungguh-sungguh dibantu oleh sumber-sumber yang ada di sekitar pelaku atau masyarakat yang bertujuan sebagai bahan pemerikasaan pribadi seorang pelaku tindak pidana di dalam setiap kasus, Sehingga hakim mempunyai landasan pertimbangan terhadap patut tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana bersyarat.

Penjatuhan pidana bersyarat tidak berlaku terhadap semua jenis tindak pidana, hanya tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 14a KUHP yang dapat dijatuhi tindak pidana bersyarat. Pasal 14a ayat (1) menjelaskan bahwa syarat penjatuhan pidana bersyarat, bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidan kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Ketentuan Pasal 14a KUHP menyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak melebihi satu tahun. jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2) pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana pejara adalah satu tahun.
3) dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

Mengenai lamanya masa percobaan, ditentukan dalam Pasal 14b KUHP sebagai berikut:

1) masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran yang lain paling lama dua tahun.
2) masa percobaan mulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan sudah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
3) masa pecobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan dengan sah

Pasal 14c KUHP menentukan, disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Disamping itu dapat ditentukan syarat-syarat khusus lainnya, asalkan semua syarat-syarat diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana. Penjatuhan pidana bersyarat yang disertai dengan syarat-syarat umum dan khusus seperti penjelasan diatas hendaknya benar-benar dimengerti oleh terpidana. Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana bersyarat harus diberi turunan surat putusan hakim atau penjelasan baik tertulis maupun lisan terkait dengan pidana bersyarat tersebut.

Oleh karena itu salah satu cara menjaga kewibawaan hukum adalahdengan melaksanakan hukum secara adil, supaya hukum dipercaya dan dihormati dalam masyarakat. Sangatlah tidak adil jika penjatuhan pidana bersyarat ini dijatuhkan pada delik-delik kekerasan, misalnya : pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan, dan lain-lain. Pidana bersyarat rasanya akan lebih mencapai sasaran dan terasa adil jika dijatuhkan hanya terhadap delik tanpa korban. Namun yang menjadi permasalahan adalah terpidana merasa jera dengan dijatuhi pidana bersyarat, dan tidak akan mengulangi perbuatannya setelah masa percobaan hukumannya selesai, karena pada masa percobaanny terpidana tetap dapat berkeliaran, lalu dimanakah letak tujuan pemidanaan itu sendiri, dimana dalam teorinya selalu dikatakan tujuandari pemidanaan itu adalah membuat pelaku menjadi jera dan memuaskan pihak yang dirugikan baik masyarakat atau pihak yang menjadi korban.

Semua hukuman bersyarat mengandung syarat umum yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana akan melakukan kejahatan lagi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian dapat dibedakan dua syarat yang istimewa (khusus) yaitu :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

a) syarat-syarat yang secara khusus disebut oleh undang-undang (pembayaran ganti rugi atau kompensasi bagi segaka kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan tadi harus memperoleh perawatan pada suatu lembaga yang diperinci oleh pengadilan), dan
b) syarat-syarat lain yang berkaitan dengan perilaku si pelaku kejahatan yang tidak boleh membatasi kemerdekaan agama maupun politik yang dianutnya.[5]

Terkait pembahasan dalam bab ini bahwasanya akibat hukum tidak terpenuhinya syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat putusan batal demi hukum, sebagaimana syarat putusan pengadilan dalam Pasal Pasal 197 huruf f KUHAP bahwa putusan pengadilan harus mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

[5] *Ibid*, hlm.177

Kesimpulan dan Saran

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab dan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana bersyarat dalam Perkara Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Kis tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14a sampai Pasal 14c KUHP oleh karena dalam pertimbangan hukumnya hakim tidak mencantumkan syarat umum dan syarat khusus.
2. Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah putusan batal demi hukum.

Berpijak pada kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diberikan saran bahwa, Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya disertai pertimbangan hukum yang cukup dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hotline : 087757755757
081231117575
081559555999
081914747555